



## TATA TERTIB

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2022 PT BANK MEGA Tbk. ("Perseroan")

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mega Tbk diselenggarakan secara elektronik pada hari **Jumat, 25 Februari 2022**, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### **Pimpinan Rapat:**

1. Sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**") dengan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Untuk itu, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 001/DEKOM/I/22 tentang Penunjukan Ketua/Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2022, Bapak Yungky Setiawan selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan bertindak sebagai Pimpinan Rapat.
2. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.

#### **Prosedur Rapat:**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan penjelasan sesuai mata acara Rapat.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui Corporate Secretary Perseroan melalui email ke ([corsec@bankmega.com](mailto:corsec@bankmega.com)) dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam kondisi pandemi oleh pihak yang berwenang, termasuk diwajibkan memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen (non-reaktif) atau Tes PCR Swab (negatif) dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui zoom webinar pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI), dengan melakukan registrasi secara elektronik sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan paling lambat sebelum Rapat yakni pada pukul 13.30 WIB.

4. Sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, sebagai langkah Physical Distancing serta menerapkan protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku.
5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI, dengan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Proses Registrasi

- (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan

mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item No. [ ]".
- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
- (iv) Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.
- (v) Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi hanya yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting secara elektronik

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik yang berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E- Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- (ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a angka i – v, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [ ] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- (iii) Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat).

d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/> <<https://akses.ksei.co.id/>> ).
- (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 5 huruf a angka i – vi.
- (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 5 huruf a angka i – vi, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- (iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik

- (i) Permohonan untuk mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan mikrofon kepada Pemegang Saham atau Kuasanya.
- (ii) Pemegang Saham atau Kuasanya dipersilahkan maju dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta membacakan sendiri pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan.

b. Proses Pemungutan Suara

Bagi Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dengan surat kuasa secara fisik yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju yang diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Kartu suara disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah (hanya untuk Penerima Kuasa dengan surat kuasa secara fisik) pada saat registrasi.

7. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat:
  - a. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan khusus untuk Mata Acara ke-8, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1.a dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan).
  - b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, sedangkan khusus untuk Mata Acara ke-8, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 8.a dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan).
8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
9. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*), mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
10. Pemegang Saham diharap untuk mengikuti seluruh pembahasan mata acara Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat. Jika ada Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat.
11. Apabila ada Pemegang Saham datang ataupun Kuasa Pemegang Saham memberikan surat kuasanya setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris meskipun Rapat belum dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertib jalannya Rapat, Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
12. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 dapat diperoleh dengan mengunduh pada situs Bank Mega atau QR code yang tersedia di meja registrasi. Laporan Tahunan hanya disiapkan dalam bentuk soft copy seiring dengan perkembangan saat ini yang telah memasuki era digital.

13. Sebagai bentuk upaya mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Covid-19, Perseroan menghimbau dan mengharapkan kerja sama dari para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan Perseroan baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE sebagaimana telah disebutkan di atas. Perseroan membatasi kehadiran fisik Pemegang Saham pada penyelenggaraan Rapat, dengan menerapkan Protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diimplementasikan baik oleh Pengelola Gedung ataupun Otoritas berwenang. Adapun ketentuan yang perlu diperhatikan dan wajib dilakukan oleh Pemegang Saham pada saat menghadiri Rapat secara langsung, adalah sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen (non-reaktif) atau Tes PCR Swab (negatif) dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat. Kebijakan/persyaratan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Perseroan terkait dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.
  - b. Menggunakan masker medis selama berada di area dan tempat Rapat.
  - c. Memiliki aplikasi PeduliLindungi dan melakukan scann QR Code pada pintu masuk.
  - d. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37°C;
  - e. Berdasarkan pemantauan tidak sedang mengalami gangguan kesehatan antara lain seperti flu / batuk / demam / nyeri tenggorokan / sesak nafas dan gejala Covid19 lainnya.
  - f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan Physical Distancing, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu dalam rangka Physical Distancing panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat dan berhak untuk menolak pemegang saham untuk hadir secara fisik / memasuki ruang Rapat dalam hal kapasitas ruang Rapat telah memenuhi kapasitas.
  - g. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Perseroan.
14. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan tidak menyediakan bahan/materi Rapat dalam bentuk cetakan / apapun, makanan dan minuman serta cinderamata dan Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.

Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.